

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email: dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : 421/DISDIKBUD/2017/ 134

TENTANG

PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

Menimbang

- a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 421/DISDIK-BP/095 Tanggal 09 Mei 2011 Tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Kelompok Belajar dan Bermain (KBB) dan Satuan PAUD Sejenis / PRA SD (SPS) /Pemberian Izin Operasional yang beralamat Kampung Baru Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas pelu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhiri dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Lembaga : "PAUD NURUL FALAH"

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN SATUAN

PAUD SEJENIS (SPS) / PRA SD

Alamat : Kampung Baru

Kelurahan/Kepenghuluan : Bagan Sinembah Timur Kecamatan : Bagan Sinembah Raya

Kabupaten : Rokan Hilir

KEDUA

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;

KETIGA

Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Izin Operasional berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 s.d 20 Maret 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi Pada Tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

DAN KEBUDAYAAN

H. MUHAMIAA RUSLI SARIEF, S.Sos

embina Utama Muda, III. 196411 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
- Camat Bagan Sinembah Raya di Bagan Sinembah Raya
- 3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Bagan Sinembah di Bagan Batu

4. Arsip.